

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut menjelaskan negara Indonesia adalah negara demokrasi. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, pelaksanaan dari kedaulatan rakyat di negara demokrasi dapat diwujudkan dengan cara pemilihan umum untuk membentuk kekuasaan pemerintahan, di mana anggotanya merupakan perwakilan rakyat untuk mewakili rakyat dalam jabatan kekuasaan pemerintahan dengan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dalam pelaksanaan pemerintahan sebuah lembaga negara yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan haruslah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi di atasnya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Tap MPR;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pengganti Undang – Undang (Perpu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda);
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

¹ Melia Surya Dharma, Syamsir, and Bustanuddin, “Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* vol. 2, no. 3 (2022): hal., 323, <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.20547>.

Dalam dunia politik pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya kampanye pemilihan umum baik dalam pemilihan Presiden, Wali Kota, Gubernur, Bupati sampai Kepala Desa sekalipun. Pilihan umum adalah bentuk pendidikan politik langsung dan adil, dan diharapkan untuk meningkatkan kesadaran publik akan demokrasi.² Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia harus didasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas Luberjurdil).

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sistem pemilu harus dirancang secara khusus dengan mempertimbangkan aspirasi suara rakyat. Pemilihan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Kampanye pemilihan umum merupakan tahapan penting dalam proses pemilihan umum, dimana kandidat dan partai politik menjelaskan dan memaparkan visi, misi, dan rencana kerjanya kepada masyarakat.³ Kampanye bertujuan untuk memberi masyarakat pemahaman lebih baik tentang calon presiden dan kebijakan yang ditawarkan.

² Putu Eva and Ditayani Antari, *Interprestasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Jurnal Panorama Hukum*, vol. 3, no.1 (2020): hal., 88 <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.

³ Ari Setiawan, “Problematisasi Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum,” *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* vol.2, no. 1 (2022): hal., 60, <http://journal.bawaslu.go.id/index.php/Awasia/article/view/114/67>.

Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur mengenai metode yang digunakan dalam kampanye pemilihan umum, antara lain yaitu:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon;
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan.

Melalui kampanye, pemilih tidak hanya diajak untuk mengenal calon-calon atau partai politik yang akan bersaing, tetapi juga untuk memahami isu-isu krusial yang dihadapi negara serta solusi yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat. Kampanye yang efektif mampu menciptakan pemilih yang lebih cerdas dan kritis, sehingga akan meningkatkan kualitas demokrasi. Petugas kampanye adalah semua orang yang membantu kampanye berjalan, dan peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih.⁴

Pelaksanaan kampanye pemilu harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan:⁵

1. Keadilan pemilu, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, agama, jenis kelamin, atau ras mereka. Semua peserta pemilu, baik partai politik maupun kandidat independen, harus diperlakukan sama

⁴ A Zarkasi, "Pengaturan Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye," *Limbago: Journal of Constitutional Law* vol. 4, no. 2 (2024): hal., 20, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v4i2.31740>.

⁵ Aditya Perdana and Dkk, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022), hal., 208 https://www.academia.edu/download/61649422/Buku_TKP20191231-13262-5cm9ud.pdf.

- oleh lembaga penyelenggara pemilu. Proses pemilihan harus bebas dari manipulasi, kecurangan, atau intervensi yang tidak sah.
2. Kesetaraan mengacu pada kesamaan hak politik setiap individu. Setiap suara harus memiliki nilai yang sama, tanpa ada keistimewaan atau ketidakadilan dalam penghitungan suara. Sistem pemilu yang diterapkan memastikan warga negara memiliki akses sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun kandidat.
 3. Keterbukaan berarti seluruh proses pemilu, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara, dilakukan secara transparan. Informasi terkait dengan proses pemilu harus tersedia secara terbuka bagi masyarakat dan media, sehingga memungkinkan adanya pengawasan independen. Keterbukaan ini juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara adil dan benar.

Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan proses pemilu yang jujur dan demokratis, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik di suatu negara. Setiap kandidat dan partai politik diberikan ruang yang sama untuk mempromosikan program mereka, tanpa ada monopoli atau penyalahgunaan sumber daya negara. Dalam memastikan kampanye berjalan sesuai aturan dan tidak mencederai integritas pemilu, lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan pengawasan yang ketat.⁶ Partisipasi aktif masyarakat dalam kampanye juga menjadi kunci keberhasilan pemilu yang demokratis. Dengan memahami visi, misi, serta program-program yang ditawarkan, pemilih diharapkan dapat membuat pilihan yang bijak berdasarkan informasi yang akurat.

Berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye yang dilarang yaitu:

⁶ *Ibid, hal., 210.*

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Pelaksanaan kampanye harus menaati peraturan tersebut agar tidak mengganggu ketertiban umum atau netralitas lembaga tertentu, termasuk lembaga pendidikan. Dalam konteks Indonesia, regulasi kampanye pemilihan umum telah mengalami berbagai perubahan Undang-Undang. Dasar hukum Pemilu di Indonesia yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan berlakunya Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang sebelumnya yaitu:

1. Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
3. Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut sebagai respons terhadap perkembangan dinamika politik dan sosial masyarakat. Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 sistem pemerintahan nasional didirikan Indonesia belum memiliki kedaulatan langsung. Sekitar sepuluh

tahun setelah kemerdekaan rakyat melaksanakan pemilu pertamanya pada tanggal 29 September 1955.⁷

Institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat menyampaikan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter kini dihadapkan pada dilema apakah akan menjadi ruang netral atau tempat perdebatan politik. Terdapat perdebatan mengenai boleh tidaknya kampanye pemilu dilakukan di lembaga pendidikan. Di sisi lain beberapa pihak berpendapat bahwa lembaga pendidikan harus steril dari aktivitas politik praktis untuk menjaga independensinya dan fokus pada fungsi utamanya. Di satu sisi berpendapat, kampanye di lembaga pendidikan dikatakan dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi akademisi, khususnya bagi pemilih pemula serta dapat mendorong keterlibatan pelajar dalam demokrasi.⁸

Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa tempat pendidikan dilarang digunakan sebagai fasilitas kampanye. Kemudian pasal tersebut diberikan penjelasan kembali bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas

⁷ Giovanni Cornelia et al., "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol.8, no.1 (2024): hal., 296, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6139>.

⁸ Agus Mellaz, "Kampanye Pemilu Di Kampus Mungkin Dilakukan Dengan Beberapa Catatan," kpu.go.id, 2022, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10900/kampanye-pemilu-di-kampus-mungkin-dilakukan-dengan-beberapa-catatan>.

pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian proses kampanye yang dapat dilakukan.

Pada tahun 2023, ketentuan ini telah menjadi subjek uji materi di Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang merasa dirugikan secara konstitusional pada Pasal 280 ayat (1) huruf h tersebut. Persoalan putusan ini, bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dimana dalam hal ini pemohon merasa penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 tahun 2017 *a quo* justru bertentangan (*contradictio in terminis*) dengan materi norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 tahun 2017 sehingga menimbulkan ketidakjelasan yang berujung pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan pengajuan pemohon, dimana pemohon meminta Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Menanggapi permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023. Putusan ini terkait pengujian materiil terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.7 tahun 2017 Tentang pemilu yang menyatakan Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan mengubah Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Negara Republik

Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilu menjadi menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Dengan keluranya putusan tersebut menyebutkan bahwa fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan boleh digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kampanye sepanjang mendapatkan izin dari penanggungjawab serta tidak menggunakan atribut kampanye pemilu. Kemudian adanya Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 akhirnya mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20 tahun 2023 yang menjelaskan mengenai kampanye yang dilakukan di tempat pendidikan yaitu:

1. Pada pasal 72 A ayat (3) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. gedung;
 - b. halaman;
 - c. lapangan; dan/atau
 - d. tempat lainnya.
2. Pada Pasal 72 A ayat (4) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi, yang meliputi:
 - a. universitas;
 - b. institut;
 - c. sekolah tinggi;
 - d. politeknik;
 - e. akademi; dan/atau
 - f. akademi komunitas

Pelaksanaan kampanye pemilu ditempat pendidikan hanya diperbolehkan pada Hari Sabtu dan/atau Minggu sebagaimana diatur dalam Pasal 72A ayat (5) PKPU No. 20 Tahun 2023. Dasar KPU memberikan ketentuan terkait waktu ini adalah agar tidak mengganggu waktu pembelajaran. Adapun metode yang bisa digunakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72A ayat (6) PKPU

No.20 Tahun 2023, metode kampanye yang digunakan yakni melalui pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka.

Adanya peraturan diperbolehkannya kampanye pemilu di tempat pendidikan ini perlu disikapi secara hati-hati. Menurut pandangan penulis, putusan ini akan sulit untuk dilaksanakan meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 ini memberikan kejelasan normatif, permasalahan muncul pada tataran implementatif khususnya dalam peraturan teknis pelaksanaan pemilu yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Hingga saat ini PKPU yang mengatur metode kampanye belum mengatur secara spesifik bagaimana pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan seharusnya dilakukan. PKPU hanya memuat metode kampanye secara umum, seperti pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka, namun tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur bagaimana metode tersebut diterapkan dalam konteks tempat pendidikan. Tidak dijelaskan mengenai batasan jumlah peserta, durasi kegiatan, jenis materi yang boleh disampaikan, atau mekanisme pengawasan dan pelaporan kegiatan kampanye di tempat pendidikan.

Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan norma dalam peraturan pelaksana. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pihak institusi pendidikan. Ketidakjelasan ini juga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kampanye terselubung atau melampaui batas etika, sehingga mengganggu netralitas dan independensi lingkungan pendidikan.

Penerapan pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang No.7 tahun 2017 menyebabkan pro dan kontra di kalangan masyarakat serta berbagai tokoh di Indonesia terkait pelaksanaan kampanye pemilu di tempat pendidikan. Salah satunya yaitu Ibnu Munzir dari fraksi partai golkar yang berpendapat bahwa menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan tetap dilarang dikarenakan menghindari diskriminasi peserta kampanye. Hal ini dipertegas lagi setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Sebelumnya masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa kampanye pemilu di tempat pendidikan diperbolehkan tetapi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi lebih jelas.

Menurut penulis, penting untuk dilakukan analisis yuridis terhadap kekosongan norma dalam PKPU mengenai metode kampanye di tempat pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kerangka hukum saat ini mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap netralitas lembaga pendidikan serta memberikan rekomendasi normatif guna memperkuat pengaturan teknis kampanye di tempat pendidikan dalam peraturan perundang-undangan. Meski Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kejelasan hukum implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan politisasi di lingkungan pendidikan. Selain itu terdapat potensi penyalahgunaan fasilitas pendidikan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki akses dan kedekatan dengan pengelola institusi. Kampanye di tempat pendidikan meskipun tanpa atribut tetap dapat memberikan keuntungan terselubung bagi peserta pemilu tertentu dan

berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam kompetisi politik. Pendidikan seharusnya menjadi ruang netral yang fokus pada pembentukan karakter dan intelektual tanpa intervensi politik praktis.

Analisis yuridis pengaturan kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan penting untuk dilakukan untuk memahami bagaimana pengaturan kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan serta pengaturan ideal kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini kedalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: **Analisis Yuridis Pengaturan Kampanye Pemilihan Umum Di Tempat Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.**

B. Rumusan Masalah

Setelah mempertimbangkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini melibatkan:

1. Bagaimana pengaturan kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana pengaturan ideal kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di sebutkan diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan berdasarkan pertauran Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan ideal kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah Hukum Tata Negara, khususnya berkaitan dengan pemilihan umum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam forum diskusi ilmiah, dan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama penelitian yang berkenaan dengan kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan kampanye pemilihan umum yang akan di laksanakan khususnya kampanye di tempat pendidikan, serta dapat menjadi pedoman dan masukan bagi pemerintah khususnya mengenai pelaksanaan

kampanye yang akan dilaksanakan di tempat pendidikan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam forum diskusi ilmiah, dan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama penelitian yang berkenaan dengan Kampanye pemilihan Umum di Tempat Pendidikan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi tulisan, maka penulis membuat batasan dalam pembahasan antara lain dibahas:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis berasal dari kata “analisis” dan “yuridis”. Analisis menurut Kamus Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti diantaranya:⁹

1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya;
2. Penjabaran sesudah untuk dikaji sebaik-baiknya;
3. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Sedangkan yuridis menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti “menurut hukum, secara hukum”.¹⁰ Dalam Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹¹ Yuridis yang berasal dari bahasa Romawi kuno, yaitu *yurisdicus* dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus. Yuridis adalah suatu prinsip

⁹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hal., 60.

¹⁰ *Ibid.* Hal., 1629.

¹¹ SM Marwan and LP Jimmy, “Kamus Hukum,” 2009, hal., 651.

yang dinilai berdasarkan peraturan, kebiasaan, etika, atau moral yang dianggap berlaku secara hukum.

Berdasarkan pengertian dari analisis dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa analisis yuridis merupakan suatu penyelidikan, penjabaran, atau pemecahan persoalan yang dilakukan berdasarkan hukum atau secara hukum, untuk memahami suatu keadaan atau peristiwa secara mendalam sesuai ketentuan hukum. Analisis yuridis digunakan untuk menilai suatu permasalahan atau fenomena dari sudut pandang hukum, dengan tujuan memahami atau memberikan solusi sesuai dengan prinsip dan aturan hukum yang relevan. Analisis yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan hukum.

2. Kampanye Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mencapai demokrasi yang berkedaulatan rakyat, memberikan kesempatan kepada warga negara menggunakan hak politiknya berupa hak memilih, menduduki kursi pemerintahan, dan memilih anggota untuk mewakilinya dalam urusan politik. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL). Pemilu merupakan wujud demokrasi yang dijalankan oleh rakyat sebagai perwujudan kehidupan tata negara demokratis.¹²

Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang No.17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “Kampanye Pemilu adalah kegiatan

¹² Wibowo Arif Prasetyo, Wardhana Eka Wisnu, and T Heru Nurgiansah, “Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Kewarganegaraan* vol.6, no. 2 (2022): hal. 3218, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3295>.

Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”. Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2017 mengatur mengenai pelaksanaan kampanye pemilu dilakukan:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Metode kampanye pemilihan umum ini difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) disesuaikan dengan keuangan negara dan dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Tempat Pendidikan

Tempat pendidikan merupakan wadah untuk membina manusia dan membawanya kearah yang lebih baik. Tempat pendidikan formal mencakup berbagai jenis institusi yang bertujuan untuk memberikan pendidikan, diantaranya seperti:¹³

1) Pendidikan Dasar

Terdiri dari sekolah dasar (SD) yaitu tempat pendidikan formal anak usia 6-12 tahun yang menyediakan pendidikan dasar pada tahap awal

¹³ Marlina Gazali, “Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencerdaskan Bangsa,” *Jurnal-At-Ta'Dib* 6, no. 1 (2019): hal., 126-128.

dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yaitu Setara dengan SD, namun memiliki penekanan pada pendidikan agama Islam.

2) Pendidikan Menengah

Sekolah Menengah terdiri atas:

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu untuk siswa usia 12-15 tahun, sebagai kelanjutan dari pendidikan dasar;
- b. Madrasah Tsanawiyah (MTs) yaitu setara dengan SMP, tetapi memiliki fokus pada pendidikan agama Islam;
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu pendidikan lanjutan setelah SMP, biasanya untuk siswa usia 15-18 tahun;
- d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu setara dengan SMA, namun fokus pada keterampilan praktis dan persiapan untuk dunia kerja;
- e. Madrasah Aliyah (MA) yaitu setara dengan SMA, dengan penekanan pada pendidikan agama.

3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi ini terdiri dari:

- a. Universitas yaitu institusi pendidikan tinggi yang menawarkan program studi diberbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mulai dari tingkat sarjana hingga magister;
- b. Institut yaitu fokus pada satu bidang ilmu pengetahuan tertentu, seperti teknik, seni, atau ilmu agama;
- c. Politeknik yaitu fokus pada pendidikan vokasional dan teknis, memberikan keterampilan praktis untuk dunia kerja;
- d. Akademi yaitu pendidikan tinggi yang menawarkan program spesifik, biasanya di tingkat diploma;
- e. Akademi Komunitas adalah lembaga pendidikan vokasi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi setara diploma (D1, D2, atau D3) untuk masyarakat di wilayah tertentu

4) Pondok pesantren yaitu Tempat pendidikan berbasis agama Islam yang mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan umum, sering kali berbasis asrama.

- 5) Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah lembaga pendidikan khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, atau autisme.

Penulis memilih judul penelitian yaitu Analisis Yuridis Pengaturan Kampanye Pemilihan Umum Di Tempat Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan mempertimbangkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya meneliti dari satu Undang-Undang saja tetapi meliputi peraturan perundang-undangan relevan dengan topik yang akan dibahas yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum, serta PKPU No. 20 Tahun 2023. Hal ini yang mempertimbangkan penulis untuk menggunakan judul tersebut.

Dengan mempertimbangkan kerangka konseptual yang telah diuraikan sebelumnya yang dimaksud dengan **Analisis Yuridis Pengaturan Kampanye Pemilihan Umum Di Tempat Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan** adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui pengaturan pengaturan ideal kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan.

F. Landasan Teori

1. Teori Perundang-Undangan

Istilah "perundang-undangan" memiliki beberapa definisi. Maria Farida Indrati S. menyatakan bahwa:

kata “perundang-undangan” memiliki dua defisini, yaitu proses pembentukan peraturan negara tertulis yang bersumber pada kewenangan negara dibidang legislatif, dan keseluruhan peraturan negara itu sendiri.¹⁴

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan perundang undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Ketika membahas mengenai peraturan perundang-undangan, yang di pertimbangkan bukan hanya aspek pengaturannya saja, tetapi juga mencakup proses pembentukannya yang harus mematuhi asas-asas yang terkait dengan isinya. Peraturan perundang-undangan merujuk pada peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, yang dapat bersifat atribusi atau delegasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari proses menciptakan hukum baru, karena hukum melibatkan suatu proses, prosedur, perilaku etika, dan norma hukum yang berlaku.

¹⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020). Hal., 254.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum dianggap sebagai representasi langsung dari sistem demokrasi dan merupakan cara untuk menyampaikan suara rakyat yang sebenarnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Pemilu adalah sarana Kedaulatan Rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu pemilu harus memenuhi standar berikut yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Sebagai cara untuk mencapai tujuan negara dan mempertahankan kedaulatan rakyat.

Di negara-negara demokratis pemilihan umum merupakan cara untuk memberi kesempatan rakyat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan mempengaruhi kebijakan pemerintah dan sistem politik yang berlaku, oleh sebab pemberian suara pada saat pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi publik dalam politik.¹⁵ Penyelenggaraan pemilu dilakukan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan UU Pemilu. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam meningkatkan

¹⁵ Sudijono Sastroatmojo, *Perilaku Politik* (Semarang: Semarang Press, 1995). Hal.,7.

kualitas pemilu untuk mencapai pemilu yang merdeka, bebas, adil, dan jujur sesuai dengan asas pemilu.¹⁶

Pemilihan umum relevan dalam penelitian ini karena pemilu merupakan mekanisme utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam konteks pengaturan kampanye di tempat pendidikan, pemilihan umum membantu menganalisis bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi prinsip-prinsip dasar pemilu seperti kebebasan, keadilan, dan keterbukaan dalam proses demokrasi. Selain itu juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas aturan tersebut dalam menjaga integritas pemilu dan mencegah potensi penyalahgunaan fasilitas pendidikan untuk kepentingan politik tertentu.

3. Kampanye

Istilah "kampanye" banyak digunakan untuk berbagai hal, seperti pemilihan pemimpin “pemilihan umum presiden, pemilihan kepada daerah” dan pemasaran bisnis, kegiatan sosial dan berbagai kegiatan lainnya.¹⁷ Menurut Pasal 1 ayat (29) Undang-Undang No.8 Tahun 2012 mendefinisikan kampanye pemilu sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.

¹⁶ Ansorullah, Iswandi, and Putra Firmansyah, “Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020),” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 01 (2023), <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p10>.

¹⁷ Indra J. Piliang, *Mengenal Teori-Teori Politik* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2013). Hal., 186.

Kampanye digunakan untuk membantu memahami bagaimana aturan kampanye di lingkungan pendidikan berperan dalam menjaga netralitas lembaga pendidikan dan mencegah potensi penyalahgunaan fasilitas pendidikan untuk kepentingan politik tertentu. Selain itu kampanye menjadi dasar dalam menilai keseimbangan antara kebebasan berkampanye dan perlindungan terhadap lingkungan pendidikan sebagai ruang yang bebas dari pengaruh politik praktis.

G. Orisinalitas Penelitian

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya dilakukan untuk menjamin kredibilitas penelitian dan memudahkan pemahaman perbedaan isu hukum yang dibahas dalam penelitian:

No	Nama	Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1.	Rois Firdyansyah	Solusi Tempat Kampanye Politik di Tempat Pendidikan Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.	Pada penelitian skripsi ini membahas mengenai mekanisme penyelesaian tempat kampanye politik di tempat pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan perspektif teori kepastian hukum.	Penelitian skripsi penulis membahas tentang Bagaimana pengaturan kampanye pemilihan umum ditempat pendidikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan
2.	Diana Nur Mc Nuff	Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang	Penelitian ini mengkaji Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan kampanye di	Penelitian skripsi penulis membahas tentang Bagaimana pengaturan ideal

		Peraturan Kampanye di Lingkungan Sekolah dan Perguruan Tinggi	lingkungan pendidikan, serta dampaknya terhadap tujuan pendidikan dan perkembangan karakter siswa.	kampanye pemilihan umum ditempat pendidikan.
3.	Aldi Wahyudin	Analisis Pengaturan Kampanye Pemilu pada Fasilitas Pemerintahan, Tempat Pendidikan, dan Rumah Ibadah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Pada penelitian skripsi ini membahas mengenai bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari putusan serta pengaturan dari kampanye pemilihan umum terhadap tempat yang dilarang untuk berkampanye berdasarkan Undang-Undang.	Penelitian skripsi penulis membahas tentang pengaturan kampanye pemilihan umum ditempat pendidikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan serta pengaturan ideal kampanye pemilihan umum ditempat pendidikan.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini agar lebih terarah maka di gunakan metode penelitian. Sederhananya Metode penelitan merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.¹⁸ Dengan adanya metode penelitian maka dapat memberikan strategi untuk menemukan solusi dalam suatu permasalahan. Adapun metode penelitian dari proposal skripsi ini diantaranya:

¹⁸ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: prenadamedia group, 2018). Hal., 2.

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam penulisan Skripsi ini merupakan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dimana penulis menyusun dan merumuskan masalah penelitian nya secara tepat dan tajam¹⁹ berkenaan dengan objek penelitian yaitu menganalisis Peraturan Perundang-Undangan dari Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini yang menjadi isu hukum adalah terjadinya kekosongan norma terhadap metode kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan. Didalam Undang-Undang dan PKPU No. 20 Tahun 2023 tidak dijelaskan bagaimana teknik kampanye yang diperbolehkan di tempat pendidikan yang sesuai dengan prosedur tempat tersebut.

2. Pendekatan penelitian yang digunakan

Pendekatan yang digunakan diantaranya yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk memeriksa Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.²⁰ Dalam pendekatan ini penulis mengkaji mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2022). Hal., 88.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (mataram: Mataram University Press, 2020). Hal., 56.

Umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PKPU No. 20 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan fungsi, sumber, dan lembaga hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk mencari jawaban dari isu hukum yang merujuk pada penggunaan bahan hukum primer seperti peraturan Perundang-Undangan, dan bahan hukum skunder seperti buku-buku, jurnal, serta artikel ilmiah.²¹

c. Pendekatan Kasus

Salah satu jenis pendekatan penelitian hukum normatif adalah pendekatan kasus (*case approach*) dimana peneliti mencoba membangun argumen hukum dari sudut pandang kasus aktual dilapangan. Pendekatan ini pada intinya melihat kasus-kasus yang terkait dengan masalah hukum tersebut.

3. Pengumpulan bahan hukum

Untuk memperoleh bahan hukum guna menulis penelitian ini maka sumber hukum dalam penelitian diantaranya yaitu:

²¹ *Ibid.*, hal. 57.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum dan keputusan hakim yang mengikat para pihak berkepentingan. Bahan hukum primer penelitian ini di antaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai Penggunaan Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai penjelas bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yaitu:

- 1) Buku Hukum;
- 2) Jurnal Hukum;
- 3) Sumber lainnya yang berkaitan dengan judul dan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan website terkait dengan judul dan masalah dalam penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan melalui tahapan diantaranya yaitu:

- a. Menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian.

- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menginterpretasikan peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Untuk membuat skripsi lebih mudah dipahami digunakan sistem penulisan yang memenuhi kaidah-kaidah penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab membahas mengenai tinjauan umum terkait teori pemilihan umum, teori kampanye pemilihan umum, dan tempat pendidikan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini mencakup pembahasan mengenai pengaturan kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan pengaturan ideal kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok pembahasan skripsi, menjawab masalah yang muncul dalam rumusan masalah skripsi, dan memberikan saran yang relevan.